

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik.

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM. Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah

dikonsumsi oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya bisa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para wanita. Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut Ahmadi Miru dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, menyatakan bahwa:

Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak berizin edar dari pemerintah. Kegiatan seperti ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.¹

Selanjutnya Gunawan dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa:

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang di produksi oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia.²

¹ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 12.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan mengenai pengertian kosmetik yaitu:

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obatobatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu pula kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri kosmetika. Dengan menggunakan teknologi

modern, industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan tingkat yang sangat luas.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi maka produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetika cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara cepat. Produk kosmetik yang banyak beredar di pasaran baru-baru ini, terutama kosmetik impor dari Cina diperjual belikan dengan harga yang murah, dalam kemasan yang menarik, serta mudah di dapat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk impor tersebut sehingga sering kali produk impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan, standar

produk yang memadai, aman untuk dipergunakan dapat masuk pasaran dan diperjual belikan dengan mudah

Bagi konsumen produk kosmetik, mereka memerlukan produk kosmetik yang aman bagi keselamatan dan kesehatan tubuh atau keamanan jiwa. Karena itu, yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen untuk dikonsumsi manusia, dan dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggungjawab, karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, maka diperlukan kaidah-kaidah hukum yang melindunginya. Bentuk penyalahgunaan yang umum terjadi dalam suatu produk kosmetik adalah penggunaan bahan kimia berbahaya atau zat aditif sebagai komposisi campuran di dalam kosmetik yang diperjual belikan. Dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan zat aditif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin, agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk.

Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.³

Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji.⁴

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum. Ukurannya sangat kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang lainnya yang dimaksud dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun dalam bidang hukum publik (Hukum Pidana Dan Hukum Administrasi Negara).⁵

Mengenai Perlindungan Konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 UUPK No 8 Tahun 1999: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

³ Zumroetin K. Soesilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, hlm.12

⁴ Yusuf Sofie, 2007, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17

⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 1

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.⁶

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada Pasal 4 menjelaskan: “Hak konsumen, adalah:

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dari pemaparan diatas mengenai Hak konsumen, pada huruf (C) menjelaskan bahwa konsumen berhak atas “informasi yang benar, jelas, dan

⁶ Az.Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum:Tinjauan social Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.64-65

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting.

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan pada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar mengenai suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.⁷

Masyarakat diharapkan dapat memilih mana yang baik atau tidak, padahal hal tabu tersebut sangat sulit untuk masyarakat awam. Biasanya masyarakat hanya berpatokan pada khasiat kosmetik yang mujarab, cepat terlihat khasiatnya, dan ekonomis tanpa melihat efek samping dari penggunaan kosmetik tersebut. Kasus ini banyak sekali terjadi seperti contoh kasus pengrebekan pusat kosmetik home industri yang mengandung bahan kimia obat yang dilarang pada bulan Mei 2013. Bahan kosmetik yang disita BPOM Semarang di Purwokerto, diperkirakan mengandung obat terlarang. Kepala BPOM Semarang, Dra Zulaimah MSi Apt,

⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 41

menyebutkan hasil uji laboratorium krim kecantikan yang disita dari satu satu rumah produksi di Kompleks Perumahan Permata hijau tersebut, memang masih belum selesai. Bahkan baku yang dipergunakan sebagai bahan baku krim tersebut, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon.

Penggerebekan rumah produksi krim kecantikan itu, dilakukan karena rumah produksi tersebut belum memiliki izin produksi dari BPOM. Sementara penggunaan bahan baku kosmetik harus mendapat pengawasan ketat, karena penggunaan bahan baku yang tidak semestinya bisa membahayakan konsumen. Krim pemutih hasil produksi warga Purwokerto ini, dijual ke klinik dan salon kecantikan di seluruh wilayah Tanah Air. Pemilik rumah produksi yang berinisial S, sudah dalam pengawasan petugas BPOM dan akan dikenai hukum pelanggaran dalam bidang POM sesuai UU No 35 tahun 2009 bisa dikenai sanksi pidana maksimal 15 tahun atau denda Rp 1,5 miliar.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK”**

⁸ Enny Yuli Nuraini, 2014, *Penggunaan Bahan Kimia Obat Pada Kosmetik*, jurnal diploma farmasi,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999?
2. Apakah perlindungan konsumen di bidang produk kosmetik sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsumen dilakukan menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dibidang produk kosmetik sejalan/sebidang Undang-undang No 8 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Dagang, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan

hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan masukan bagi masyarakat umum berupa informasi-informasi mengenai produk-produk kosmetik yang ilegal dan tidak memiliki notifikasi yang beredar di Pasaran.
- b. Bagi Peneliti, sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai hukum perlindungan konsumen.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini, penulis memilih judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK**” Dan penjelasan arti dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak utnuk diperdagangkan.⁹
- b. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

⁹ Celina Tri Siwi Kritiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- c. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- d. Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.

F. Tinjauan Pustaka

1. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen

Lambannya perkembangan perlindungan konsumen di negara berkembang yang perkembangan industrinya baru pada tahap permulaan karena sikap pemerintah pada umumnya masih melindungi kepentingan industri yang merupakan faktor yang esensial dalam pembangunan suatu negara.

4. Kosmetik

obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut

5. Perlindungan Konsumen Menurut Perspektif Islam

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah.¹⁰ Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.¹¹

¹⁰ Mahdi Rizqullah Ahmad, 2009, *Biografi Rasulullah, Sebuah studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, Qisthi Press, Jakarta, hlm. 152

¹¹ Jusmaliani, dkk, 2008, *Bisnis berbasis syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 49

G. Metode penelitian

1. Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan perundang-undangan.¹² Dari data yang diperoleh, penulis akan mencocokkan dan menganalisis data dengan peraturan yang berlaku sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran bagaimana penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang selama ini berlaku di masyarakat dan meninjau apakah seluruh peraturan telah dipatuhi atau belum karena masih terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam melakukan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan positif untuk peraturan kedepannya.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif, yaitu menguraikan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik secara jelas kemudian dikaitkan dengan teori-teori keadilan hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

3. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, menyatakan bahwa data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang- Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika.
- d) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik.
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.¹³

b. Data primer

Data primer adalah data yang dikaitkan dengan data sekunder yang didapatkan secara langsung dari data pelengkap apabila dibutuhkan.

4. Studi Kepustakaan

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian sebagai pedoman untuk membahas masalah yang diteliti.

5. Analisa Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

¹³ Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14-15.

Selanjutnya, Ronny Hanitijo menyebutkan bahwa:

Metode ini dapat dikatakan normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga merupakan norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Jadi maksud dari metode normatif kualitatif yaitu penjabaran dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁴

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK**” di susun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal. 11.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai konsumen, hukum perlindungan konsumen, kosmetik dan perlindungan konsumen menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai konsumen dilakukan menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 dan dibidang produk kosmetik sejalan/sebidang Undang-undang No 8 Tahun 1999

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.